



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 1164/X/KI BANTEN-PS/2015**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1164/X/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : KOMP. RSS Pemda Blok B No. 13 RT/RW: 002/008 Kel. Banjar  
Sari Kecamatan Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Inspektorat Provinsi Banten  
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 03 Februari 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Haerudin dengan pihak Termohon Inspektorat Provinsi Banten yang diwakili oleh Agus Haryanto, S.Sos., M.Si, Husen Fadilah, S.E. dan Elda Supriatna, S.Sos. berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 180/051.1-inspektorat/2016 tertanggal 26 Januari 2016 serta dimediasi oleh Mediator Ade Jahran.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen dalam bentuk Rincian Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD murni Tahun Anggaran 2015;
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat PPID Pembantu Inspektorat Provinsi Banten;
5. Pihak Pemohon bersedia memberikan hasil Kajian kepada Termohon pada akhir tahun;

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Erlina Zuchra sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Hilman)

